

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI AKIBAT PINJAMAN ONLINE

Tasya Tesalonika Sumanti¹, Delbert Ch. Mongan², Henry N. Lumenta³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 7 Juni 2025	Accepted 10 Juni 2025	Published 11 Juni 2025

ABSTRAK

Data pribadi merupakan elemen yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban individu. Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan, termasuk kemudahan penyebaran data pribadi yang meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama pada platform digital yang mewajibkan penggunaan data pribadi saat registrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta menganalisis mekanisme dan ketentuan dalam praktik pinjam meminjam secara daring yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta peraturan OJK (POJK), guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjamin keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik, khususnya dalam layanan pinjaman online.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi semakin bergantung pada teknologi digital. Teknologi tidak hanya mempermudah aktivitas manusia, namun juga menciptakan inovasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang signifikan adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dikenal dengan sistem *peer to peer (P2P) lending*. Sistem ini mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara daring melalui aplikasi berbasis internet, memungkinkan akses pembiayaan lebih luas hingga ke daerah terpencil.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam meminjam merupakan perjanjian yang melibatkan pengembalian dalam jenis dan mutu yang sama.¹ Dalam pinjaman online, perjanjian ini tunduk pada asas konsensualisme yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu hak penting nasabah adalah perlindungan atas data pribadi yang diberikan dalam proses perjanjian, sedangkan perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan data tersebut. Sebagai hak yang melekat pada setiap individu, perlindungan hukum atas kerahasiaan merupakan hal penting, sebab data pribadi tidak dapat dipisahkan dari privasi. Membahas data pribadi berarti juga membicarakan privasi seseorang yang wajib dilindungi dan dihormati.²

Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum³ perdata sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peraturan yang melindungi data pribadi, seperti Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 1 angka 27 UU No. 82 Tahun 2012, serta SE OJK No. 14/SEOJK.07/2014

¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-34, 2004).

² Penyelenggaraan Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia "Rmasi-78

tentang kerahasiaan informasi konsumen, belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif.³

Ketiadaan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi semakin memperparah kerentanan konsumen terhadap pelanggaran privasi. Padahal, hak atas data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi. Oleh karena itu, permasalahan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online perlu dianalisis secara mendalam dari sudut pandang yuridis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan serta urgensi pengaturannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana peraturan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengkaji agar dapat mengetahui bagaimana peraturan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, karena didasarkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier.

Ditinjau dari bentuknya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menyajikan data secara akurat mengenai manusia, kondisi, atau gejala tertentu, serta untuk memperkuat hipotesis dan mendukung pengembangan teori-teori baru. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data dalam bentuk narasi, gambar, dan informasi verbal, bukan data angka.

Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan. Data ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam praktik layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanismenya.

Kedua, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup telaah terhadap dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta pandangan para ahli hukum. Data ini berguna dalam menguraikan kerangka teoritis dan asas-asas hukum yang mendasari isu perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online.

Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus, ensiklopedia, kamus hukum, serta sumber-sumber informasi lain yang relevan, termasuk dari media daring, guna memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

³ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.2003) Hlm 171

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, metode dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta tulisan ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat.

Kedua, metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis secara langsung turun ke lapangan dan berperan sebagai observator partisipatif guna menggali serta mengidentifikasi data empiris yang relevan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik dari hasil studi kepustakaan maupun observasi lapangan, selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan seleksi data dengan cara memilah informasi yang sesuai dengan objek dan fokus penelitian. Kedua, data diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar memudahkan proses analisis. Ketiga, dilakukan sistematisasi data, yaitu menyusun data yang telah diklasifikasikan secara runtut dan logis sesuai dengan struktur permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yakni menyajikan data secara sistematis guna memberikan pemahaman yang terarah dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik analisis yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkret terhadap isu hukum yang diteliti, dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, melalui penjelasan, uraian, dan penggambaran yang berkaitan langsung dengan pokok persoalan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Data pribadi merujuk pada informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tersendiri maupun melalui kombinasi dengan informasi lainnya melalui sistem elektronik. Data pribadi dan kerahasiaan atau privasi merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan, mengingat data pribadi memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek privasi individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai data pribadi secara implisit juga mencakup aspek perlindungan terhadap privasi individu yang bersangkutan, yang wajib dihormati dan dilindungi. Dalam pandangan Abu Bakar Munir, privasi diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yakni:⁴

1. Privasi informasi, yang mencakup pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi keuangan dan rekam medis.
2. Privasi tubuh, yang terkait dengan perlindungan fisik individu, misalnya dalam prosedur medis seperti penggunaan obat bius atau pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.

⁴ Muhammad Rizieq Firmansyah, *Perlindungan Data Pribadi Pra Dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022*, Hlm 11.

3. Privasi komunikasi, yang meliputi perlindungan atas sarana komunikasi personal seperti surat, telepon, surel, dan bentuk komunikasi lainnya.
4. Privasi teritorial, yang mencakup perlindungan atas ruang pribadi seperti tempat tinggal maupun lingkungan kerja.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional dalam perumusan regulasi khusus terkait perlindungan privasi data. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah privasi atau perlindungan data pribadi, ketentuan ini mengandung norma perlindungan terhadap hak asasi manusia yang secara implisit mencakup aspek privasi. Dalam praktiknya, Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan privasi di berbagai sektor kehidupan.⁵

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang secara inheren melekat pada setiap individu dan wajib diakui serta dilindungi oleh hukum. Sementara itu, hak konstitusional mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, subjek data berhak menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, serta berwenang mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan data kepada Menteri yang berwenang, sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi.

Pemilik data pribadi juga memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, atau memperbarui informasi pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data yang telah ada, kecuali apabila terdapat ketentuan hukum yang mengatur sebaliknya. Selain itu, individu berhak memperoleh riwayat penggunaan data pribadinya yang pernah diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik, serta dapat meminta pemusnahan data tertentu dalam sistem tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan pemilik data pribadi, pihak pengguna data memiliki kewajiban hukum yang ketat dalam pemanfaatan data tersebut. Pengguna berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, serta memastikan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang sah. Selain itu, pengguna wajib melindungi data beserta dokumen yang memuat data tersebut dari potensi penyalahgunaan, dan bertanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaannya, baik dalam lingkup kelembagaan maupun perorangan, apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan.⁶

Penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi secara tidak disadari, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian individu dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, saat membeli kartu perdana dan meminta petugas konter untuk mendaftarkannya, mengunduh aplikasi, atau mengisi formulir yang memuat data pribadi, tindakan-tindakan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan big data semakin meluas

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Kota Bandung, Penerbit: Pt Refika Aditama, 2015, Hlm. 93.

⁶ Putri Rashika Falona Lubis, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Hlm 23-24, [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19221/Skripsi_Putri%20rashika%20falona%20lubi_s_1806200223.Pdf?Sequence=1](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19221/Skripsi_Putri%20rashika%20falona%20lubi_s_1806200223.Pdf?Sequence=1) Di Akses Pada Tanggal 20 November 2024.

karena kemampuannya dalam mengolah informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Tidak hanya digunakan oleh pemerintah, big data kini juga dimanfaatkan oleh sektor swasta.⁷

Meskipun prinsip perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengaturannya tidak disampaikan secara eksplisit, kecuali pada Pasal 26. Namun demikian, UU ITE tidak memiliki cakupan sempit karena mencakup data pribadi yang berbentuk elektronik, baik yang disimpan, ditransfer, maupun ditransmisikan. Oleh karena itu, pembacaan terhadap perlindungan data pribadi dalam UU ITE tidak dapat dibatasi hanya pada Pasal 26.

Dalam UU ITE, terdapat dua konsep kunci yang merepresentasikan data pribadi sebagai objek pengaturan, yaitu: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dengan demikian, data pribadi yang berbentuk elektronik dapat dikategorikan sebagai informasi atau dokumen elektronik, dan secara keseluruhan termasuk dalam ruang lingkup objek hukum UU ITE.⁸

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah pengakuan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 yang mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ayat (2) memberikan hak kepada setiap orang yang hak pribadinya dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan UU ITE.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) menguraikan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi (*privacy rights*), yang meliputi: (a) hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan; (b) hak untuk berkomunikasi tanpa diawasi; serta (c) hak untuk mengontrol akses atas informasi pribadi. Perlindungan yang diatur dalam Pasal 26 ini menjadi bentuk dasar pengakuan terhadap hak atas privasi dan data pribadi.

Meskipun demikian, ketentuan lebih rinci mengenai perlindungan data dapat ditemukan dalam Pasal 30 hingga Pasal 33, serta Pasal 35 dalam Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Dengan pendekatan penafsiran umum, pelanggaran terhadap hak atas data pribadi juga dapat dikonstruksikan melalui ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain melarang perbuatan yang secara langsung berkaitan dengan akses tanpa hak terhadap data pribadi (*unlawful access*), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menegaskan larangan terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu fungsi sistem elektronik. Gangguan terhadap sistem ini secara tidak langsung juga dapat berdampak pada terganggunya akses pemilik terhadap data miliknya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya mencakup larangan pengungkapan data tanpa persetujuan pemilik, tetapi juga mencakup pengamanan sistem elektronik yang menjadi sarana penyimpanan dan pemrosesan data tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap sistem elektronik merupakan bagian integral dari upaya perlindungan data pribadi secara menyeluruh.⁹

⁷ *Ibid*, Hlm 53-54.

⁸ Bambang Pratama, Perspektif Uu-Ite Dalam Perlindungan Data Pribadi Dan Kebutuhan Pengaturannya, <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/> Di Akses Pada Tanggal 22 November 2024.

⁹ Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Hlm 31-33, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old31/20336476-radian%20adi%20perlindungan%20data%20pribadi%20cloud%20computing_universitas%20indonesia_2012.pdf

Secara umum, UU ITE tidak secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Namun, beberapa pasalnya secara eksplisit menyentuh aspek tersebut, khususnya dalam transaksi elektronik. Perlindungan data pribadi secara lebih rinci dan sistematis diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi dimaknai sebagai seluruh upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data dalam proses pengolahan data.

Pasal 3 menegaskan asas-asas UU PDP, antara lain: perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian,imbang, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Pasal 60 menyebutkan kewenangan lembaga pengawas data pribadi, termasuk menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif, menangani pengaduan, serta bekerja sama secara internasional dalam kasus pelanggaran data lintas negara.

Pasal 65 melarang tindakan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 dan 68 menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, mulai dari 4 hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp6 miliar, termasuk pemalsuan data pribadi dengan tujuan merugikan pihak lain.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang disahkan pada 17 Oktober 2022, lahir dari amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta jaminan rasa aman dari ancaman. Hak atas data pribadi merupakan bagian dari hak milik individu yang melekat sebagai subjek data. Perlindungan ini berlaku untuk semua individu, baik warga negara Indonesia maupun asing yang berada di Indonesia, dan mencakup seluruh proses pengolahan data, dari pengumpulan hingga penghapusan.

Dengan hadirnya UU ini, negara bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi warga atas data pribadi, meningkatkan kepastian hukum terhadap pelanggaran, serta mendorong kepatuhan para pengendali data, terutama di sektor bisnis yang mengelola data dalam skala besar. Sebelumnya, perlindungan data hanya diatur secara sektoral dan belum menyeluruh, sehingga UU ini menjadi langkah penting menuju regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.¹⁰

UU PDP secara komprehensif mengatur seluruh aspek perlindungan data pribadi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. UU ini melengkapi Undang-Undang ITE yang sebelumnya telah mengatur perlindungan data secara lebih terbatas. Dalam penerapannya, perlindungan data pribadi mengacu pada sejumlah prinsip dasar, di antaranya:¹¹

- a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation*): Pengumpulan data harus sah, adil, dan disertai persetujuan dari subjek data.
- b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality*): Data harus relevan dengan tujuan penggunaannya, lengkap, akurat, dan diperbarui jika ada perubahan.
- c. Prinsip Tujuan Khusus (*Purpose Specification*): Tujuan pengumpulan data harus ditentukan sejak awal dan tidak digunakan di luar tujuan tersebut.
- d. Prinsip Batasan Penggunaan (*Use Limitation*): Data tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan subjek data.

¹⁰ Cindy Vania Skk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber, <File:///C:/Users/User/Downloads/157-Article%20text-1934-1-10-20230408.Pdf> Hlm 658, Di Akses Pada Tanggal 22 November 2024.

¹¹ Made Emy Andayani Citra Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia), Hlm 522-524, <File:///C:/Users/User/Downloads/518-534+Lis.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 20 November 2024.

- e. Prinsip Keamanan Data (*Security Safeguard*): Data harus dilindungi dari risiko kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, atau akses ilegal.
- f. Prinsip Keterbukaan (*Openness*): Pengendali data wajib transparan terkait tujuan penggunaan data dan identitas pihak yang mengelola data.
- g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation*): Subjek data memiliki hak untuk mengakses, mengubah, memperbarui, atau menghapus datanya.
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*): Pengendali data bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap seluruh prinsip perlindungan data.

Dengan prinsip-prinsip ini, UU PDP memberikan kerangka kerja yang kuat bagi perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia.

Peraturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Transaksi pinjaman online, yang umum dikenal masyarakat, telah diatur secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mendefinisikan layanan ini sebagai penyelenggaraan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman dalam rupiah melalui sistem elektronik dan internet. Beberapa ketentuan utama yang diatur antara lain: penyelenggara harus berbadan hukum di Indonesia, batas maksimum pinjaman sebesar Rp2 miliar yang dapat disesuaikan oleh OJK, serta kewajiban pendaftaran dan izin dari OJK. Namun, aturan ini lebih bersifat administratif tanpa mengatur mekanisme penyelesaian masalah pinjaman. Padahal, tantangan muncul ketika aplikasi pinjaman online memberikan pinjaman tanpa seleksi ketat, tanpa BI Checking, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tingginya risiko kriminalitas.¹²

Transaksi pinjaman online adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui media elektronik, yang diawasi oleh OJK seperti lembaga keuangan lainnya. OJK mewajibkan penyelenggara pinjaman online memiliki status badan hukum Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelenggara bertugas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan ini. Pihak dalam transaksi ini, baik pemberi maupun penerima pinjaman, bisa berupa individu, badan hukum, atau badan usaha, dan keduanya memiliki kedudukan yang sama menurut hukum perdata Indonesia.¹³

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara online dilakukan oleh beberapa pihak dalam mekanisme fintech berbasis Peer-to-Peer Lending (P2PL). Pertama, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam online, dan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk warga negara atau badan hukum asing serta lembaga internasional. Kedua, penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang memiliki utang dari perjanjian tersebut dan harus berdomisili di wilayah hukum Indonesia, baik perorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Ketiga, penyelenggara layanan merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggara harus terdaftar sebagai Lembaga Jasa Keuangan lain dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan menyediakan platform yang bertindak sebagai perantara netral yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara online.

¹² Wahyuni, Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online, Hlm 26-27, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/555919-Aspek-Hukum-Terhadap-Transaksi-Pinjaman-77cf3ca0.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 22 November 2024.

¹³ Ratna Hartanto, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Justitia, Hlm. 320, <https://Journal.Uii.Ac.Id/Iustum/Article/View/9741> Di Akses Pada Tanggal 22 November 2024.

Seluruh aktivitas layanan ini dilakukan secara elektronik melalui website atau aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja.¹⁴

Pada tahun 2018, OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibuat untuk membangun sistem pengawasan yang komprehensif sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dalam sektor keuangan digital yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting karena kompleksitas aktivitas di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK mengedepankan lima prinsip utama dalam perlindungan konsumen, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Secara lebih luas, hukum bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang, dan harmonis yang tercermin melalui peraturan tersebut.

POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjadi payung hukum bagi OJK dalam menjamin keamanan pengguna aplikasi pinjaman online. OJK bertanggung jawab mencegah masyarakat terjerat oleh tawaran pinjaman mudah dengan bunga tinggi dari penyedia aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar resmi. Tanggung jawab ini mencakup penanganan keluhan dan ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian. Namun, hingga kini masih banyak pengguna aplikasi pinjaman online yang belum mengetahui daftar aplikasi resmi OJK maupun mekanisme pelaporan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan aplikasi yang tidak terdaftar.¹⁵

Penyelenggara aplikasi pinjaman online berfungsi sebagai *marketplace* yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman dalam layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2PL). Meskipun memudahkan akses pinjaman tanpa jaminan, praktiknya sering menimbulkan masalah seperti bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi, melanggar standar operasional platform. Sebagai respons, Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan konsumen, antara lain transparansi, perlakuan adil, keamanan data, serta penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara, mereka wajib memberikan ganti rugi.¹⁶

Secara hukum, mekanisme pinjam meminjam online mengikat para pihak melalui perjanjian elektronik, sesuai Pasal 1313 KUHPerduta dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Perjanjian elektronik ini memiliki kekuatan hukum sama seperti perjanjian konvensional, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak sebagai bentuk itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, sehingga hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman dapat berjalan secara sah dan teratur.

Perjanjian elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik, yaitu informasi yang dibuat, dikirim, atau disimpan secara digital dan dapat diakses melalui sistem elektronik, sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen ini wajib memuat

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 47

¹⁵ Intan Vaudya Chrisinta Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk.02/2018, Hlm 599-600, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1544521&val=907&title=kajian%20yuridis%20terhadap%20perlindungan%20konsumen%20pinjaman%20online%20di%20indonesia%20ditinjau%20berdasarkan%20poj%20nomor%2013poj%202018> Di Akses Pada Tanggal 24 November 2024

¹⁶ Putu Eggy Damaika Agasi & A.A. Sri Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan Money Changer Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali, Hlm 45-46 <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-51966> Di Akses Pada Tanggal 24 November 2024

minimal: nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, jumlah pinjaman, suku bunga, komisi, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan denda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta prosedur jika penyelenggara berhenti beroperasi.

Pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan dana sesuai kesepakatan, dan berhak menerima pengembalian beserta bunga. Penerima pinjaman berhak mendapat dana dan wajib membayar pinjaman, bunga, serta biaya jasa platform. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi aspek penting yang selalu diperhatikan dalam transaksi pinjam meminjam online, sesuai aturan yang berlaku.¹⁷

D. PENUTUP

Perlindungan data pribadi telah mendapatkan perhatian serius dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan data pribadi, dan pengaturannya diperjelas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi semakin menonjol di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat, terutama dalam aktivitas pinjam-meminjam online yang kini mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintah menyadari tuntutan zaman yang menuntut perlindungan hukum lebih kuat atas data pribadi, mengingat maraknya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, aktivitas pinjam-meminjam online menjadi salah satu praktik elektronik yang paling umum digunakan saat ini. Kegiatan ini tidak hanya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga diakomodasi dalam regulasi ketenagakerjaan, yang mengatur mekanisme hukum dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Namun demikian, perlindungan data pribadi masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu segera ditangani. Salah satunya adalah belum tersedianya akses bagi pemilik data pribadi untuk mengetahui apakah data mereka telah disalahgunakan. Pemerintah perlu menyediakan akses yang transparan sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan data pribadinya sendiri. Selain itu, keberadaan penyedia jasa pinjaman online ilegal yang tidak memiliki legalitas masih menjadi masalah serius. Banyak di antara mereka menyalahgunakan data pribadi peminjam dan melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis dan intimidatif. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap penyedia jasa keuangan, agar tercipta ekosistem digital yang aman, adil, dan beretika bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Agasi, Putu Eggy Damaika & A.A. Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan Money Changer Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali," hlm. 45-46. Diakses dari: <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-51966> (diakses 24 November 2024).
- Chrisinta, Intan Vaudya. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018," hlm. 599-600. Diakses dari: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1544521&val=907&title=>

¹⁷ Prayoga Arie Sugama, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial*, Hlm 69-70, [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/17410/Skripsi%20prayoga%20arie.Pdf?Sequence=1](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/17410/Skripsi%20prayoga%20arie.Pdf?Sequence=1) Di Akses Pada Tanggal 25 November 2022.

- kajian-yuridis-terhadap-perlindungan-konsumen-pinjaman-online-di-indonesia-ditinjau-berdasarkan-pojk-nomor-13pojko22018 (diakses 24 November 2024).
- Dewi Rosadi, Sinta. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 93.
- Firmansyah, Muhammad Rizieq. *Perlindungan Data Pribadi Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022*, hlm. 11.
- Lubis, Putri Rashika Falona. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, hlm. 23-24, 53-54. Diakses dari: http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19221/Skripsi_Putri%20rasha%20falona%20lubis_1806200223.pdf?sequence=1 (diakses 20 November 2024).
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 171.
- Nugraha, Radian Adi. "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," hlm. 31-33. Diakses dari: https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old31/20336476-radian%20adi%20_perlindungan%20data%20pribadi%20cloud%20computing_universitas%20indonesia_2012.pdf
- Pratama, Bambang. "Perspektif UU ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi Dan Kebutuhan Pengaturannya." Diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/> (diakses 22 November 2024).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 93.
- Skk, Cindy Vania. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber," hlm. 658. Diakses dari: <file:///C:/Users/User/Downloads/157-Article%20text-1934-1-10-20230408.pdf> (diakses 22 November 2024).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, 2004.
- Sugama, Prayoga Arie. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial," hlm. 69-70. Diakses dari: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17410/Skripsi%20prayoga%20Oarie.pdf?sequence=1> (diakses 25 November 2022).
- Wahyuni. "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online," hlm. 26-27. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/555919-aspek-hukum-terhadap-transaksi-pinjaman-77cf3ca0.pdf> (diakses 22 November 2024).